

Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang

Jemi Mardesa^{1)*}, Yenny Fitri Z²⁾

1)* 2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia,
jemimartesa@gmail.com, yennyfitriz@umsb.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa untuk dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan gampang untuk menemukan narkoba tersebut dari para pengedar yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan membuat orang tua, organisasi, masyarakat dan pemerintah semakin khawatir. Upaya pemberantasan narkoba sebenarnya sudah sangat sering dilakukan oleh masyarakat, aparat dan pemerintah, namun masih belum mampu untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih 63 Triliun Rupiah yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan kelas IIB Padang. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkoba adalah sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Faktor penyebab keterlibatan tersebut adalah faktor internal (Perasaan egois dan Goncangan jiwa) dan Faktor eksternal (Ekonomi dan lingkungan)

Kata Kunci: Penyalahgunaan narkoba, perempuan

Abstract

The circulation of drug abuse can hardly be prevented. Considering that almost the entire world's population can easily find these drugs from irresponsible dealers. This will make parents, organizations, society and the government increasingly worried. Efforts to eradicate drugs have actually been carried out very often by the community, authorities and the government, but they are still unable to prevent drugs from among teenagers and adults, even many elementary and middle school age children fall into drug abuse. Material losses are estimated to be approximately Rp. 63 trillion which includes losses due to drug shopping, losses due to stolen goods, losses due to rehabilitation costs and other costs. Narcotics circulation is not only dominated by men but also women. Basically, women are creatures who are glorified, but with changing times, women have followed things that make them corrupt but feel profitable. The aim of this research is to determine the forms and factors that influence women's involvement in narcotics trafficking. This research is descriptive in nature with a sociological type of legal research. This research was carried out at the class IIB Padang special women's correctional institution. The results of this research show that the form of women's involvement in narcotics trafficking is as narcotics users and dealers. The factors causing this involvement are internal factors (feelings of selfishness and mental shock) and external factors (economics and environment)

Keywords: legal problems; asset returns; corruption crime

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkoba semakin mengkhawatirkan di Indonesia, yang dampak buruknya akan mengancam generasi muda dan masa depan Negara Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang sehingga mengakibatkan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba meningkat. Setiap hari 49-50 kematian generasi muda Indonesia disebabkan oleh narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp. 63 Triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya (BNN RI, 2017).

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan merupakan pengertian dari Narkotika. Undang-Undang ini juga mengatur, mengawasi dan menindak Penyalahgunaan dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika (UU RI, 2009)

Badan Narkotika Nasional RI, 2017 mengatakan korban dari penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu dimana kita mengetahui bahwa harga narkotika yang cukup tinggi untuk di gunakan oleh masyarakat kurang mampu, akan tetapi sekarang juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dimana tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desapun sudah sangat mudah untuk dicari.

Badan Narkotika Nasional RI, 2017 menyatakan Para pengedar narkotika tersebut terus bergerak serta menemukan cara-cara baru untuk mengelabui masyarakat, mengelabui aparat hukum serta keamanan. Mereka juga memanfaatkan anak-anak dibawah umur dan para perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Demikian juga adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya.

Sampai saat ini Penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa untuk dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan gampang untuk menemukan narkoba tersebut dari para pengedar yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan membuat orang tua, organisasi, masyarakat dan pemerintah semakin khawatir. Upaya pemberantasan narkoba sebenarnya sudah sangat sering dilakukan oleh masyarakat, aparat dan pemerintah , namun masih belum mampu untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba (Wijaya, 2016).

Hasil penelitian mengenai dampak penyalahgunaan narkotika Tahun 2019, Oleh Badan Narkotika Nasional RI pengguna narkoba adalah laki-laki (93,9%) dengan usia sekitar 20-39 tahun (73,4%), sebagian besar belum menikah yaitu (54.5%), memiliki tingkat pendidikan di atas SLTA (69,6%), dan telah bekerja (70,2%). Meskipun tidak sama rata, semua jenis pekerjaan terwakili. Dari aspek tempat tinggal mereka, kebanyakan responden masih tinggal dengan orangtuanya (67,4%), walau pun ada yang tinggal dengan pasangan (29,1%) , dari 10 zat yang paling banyak digunakan, diketahui bahwa shabu (crystal meth) menjadi yang terbanyak diikuti oleh ganja, jenis ATS lainnya– khususnya MDMS (ecstasy), dan zat-zat psikotropika (Dextro, Tramadol dan lain-lain). Tren ini sesuai dengan fakta di lapangan yang

ditemukan dalam survei prevalensi BNN dari tahun 2014 yang menyebutkan bahwa angka capaian penyitaan crystal meth dan ATS meningkat dengan pesat (BNN RI, 2019).

Dampak fisik jangka panjang yang sering dialami para responden adalah gangguan kejiwaan sebanyak 13,1%. Urutan kedua adalah penyakit menular seksual sebanyak 6,8%. Urutan ketiga adalah penyakit hepatitis C sebanyak 5,8%. Urutan keempat adalah penyakit TBC sebanyak 3,0%. Penyakit yang lain yaitu sirosis hati (1,5%), stroke (0,8%), kebocoran katup jantung (0,2%), dan penyakit lainlain 14,6% (depresi, halusinasi, bipolar, berbagai bentuk kecemasan dan kesulitan tidur).

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional RI dalam rangka Pencegahan dan Pembertantasan penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2021 menemukan angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1.95% ditahun 2021. Resiko perempuan terpapar narkoba dalam setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,20% ditahun 2019 dan 1,21 % ditahun 2021 peningkatan terbesar terjadi diwilayah perkotaan. Terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15-24 dan 50-64 tahun, terutama di pedesaan.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional RI dalam rangka Pencegahan dan Pembertantasan penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2021 ditemukan di Sumatera Barat terdapat sebanyak 315 terpidana Narkoba ditahan di Lembaga permasyarakatan.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Seharusnya perempuan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi istri bagi suaminya kelak (Azmi, 2018).

Di Negara Indonesia ini, demografi perempuan penyalahgunaan narkotika paling banyak di usia 20-29 tahun dengan prevalensi 1,8%. Angka tertinggi selanjutnya adalah pada usia 10-19 tahun dengan prevelensi 1%.11 Dari tujuh informan, tiga di antaranya mengaku mengonsumsi narkotika pertama kali saat umurnya di bawah 20 tahun. Beberapa di antaranya mengaku mengonsumsi narkotika saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sisanya, mengonsumsi narkotika saat sudah memiliki pekerjaan, dan setelah bercerai.

Efek konsumsi narkotika penting diketahui agar perempuan tidak mudah diperdaya dan dieksploitasi. Perempuan juga dapat memperhitungkan keputusannya lebih dalam sebelum memutuskan untuk mengonsumsi narkotika. Selain itu, keterbukaan informasi memungkinkan mereka mengatur dosis atau mengelola risiko penggunaan narkotika terhadap tubuhnya.

Perempuan berperan sangat penting dalam daur kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, perempuan sangat memiliki kontribusi yang sangat besar untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dengan kata lain jika seorang ibu tersebut terlibat dalam kasus narkotika maka akan berdampak kepada anak-anaknya, karena ibu mereka akan dibina di lembaga permasyarakatan dan sulit bagi anak untuk mendapatkan perhatian serta kasih sayang dan pendidikan dari ibunya. Seperti yang kita ketahui seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dari para ibu lah anak akan mendapat pendidikan pertamanya, karena itu seorang ibu berperan penting untuk menyiapkan anak-anak sebagai penerus generasi bangsa di masa yang akan datang

Pada Badan Pusat Statistik kota payakumbuh tahun 2018 – 2020 tercatat data jumlah pengguna narkoba di kota payakumbuh yang melakukan rehabilitasi saja adalah sebagai berikut, pada tahun 2018 sebanyak 37 orang (29 laki-laki dan 8 orang perempuan), pada tahun 2019 turun menjadi 27 orang (25 orang laki –laki dan 2 orang perempuan), sedangkan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 35 orang (32 orang laki-laki dan 3 orang perempuan (BPS, 2023).

Sepanjang tahun 2022 ini, BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Payakumbuh yang membawahi wilayah kerja, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar, melakukan 23 kali layanan assesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap tangkapan kasus narkoba dari Polres Payakumbuh, Polres Limapuluh Kota, dan Polres Bukittinggi. Berdasarkan TAT dengan 23 orang tersangka tersebut diantaranya 7 orang tersangka dilakukan perawatan melalui rehabilitasi dan 16 orang tersangka dengan hasil rekomendasi tetap menjalani proses hukum sebagaimana mestinya (BNNK, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana dalam penelitian ini dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tersebut atau yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan Kelas IIB Padang. Total narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan Kelas IIB Padang adalah 221 orang dimana 118 orang diantaranya adalah narapidana kasus narkoba, artinya lebih dari separoh dari narapidana adalah kasus narkoba. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 118 orang (Pemakai dan Pengedar) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang. Sampel pada penelitian ini adalah 2 orang narapidana perempuan sebagai pengguna narkoba dan 1 orang narapidana perempuan sebagai pengedar narkoba

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkoba

Narkoba yang terkenal di Indonesia saat ini berasal dari asal kata Narkoties, yang serupa artinya dengan kata narcosis yang memiliki arti membius, istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah Narcotics pada Farmacology (farmasi), akan tetapi serupa artinya dengan "drugs", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan dapat memberikan efek serta pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pengguna, yaitu sebagai berikut: Mempengaruhi kesadaran, Mempengaruhi pikiran dan Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku si pengguna. Menimbulkan halusinasi (pemakainnya tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat) (Munazir, 2019).

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO tahun 1969 memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut (Hawari, 1995).

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengituki hal-hal yang membuat

mereka rusak namun merasa menguntungkan. Seharusnya perempuan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi istri bagi suaminya kelak (Azmi, 2019)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa, terdapat empat kategori tindakan keterlibatan dalam Penyalahgunaan narkotika yang dilarang oleh undang-undang serta diancam sanksi pidana, yaitu: (1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika. (2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. (3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (UU RI, 2009).

a. Pengguna / Prekursor Narkotika

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang, diketahui bahwa jumlah narapidana perempuan terkait keterlibatan dalam tindak pidana narkotika adalah sebanyak 118 orang yang berasal dari seluruh Sumatera Barat. Bentuk keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar adalah pada ketegori pertama yaitu sebagai memiliki atau menggunakan narkotika sebanyak 115 orang dan hanya 3 orang yang pada kategori keempat sebagai pengedar narkotika.

Menurut informasi yang didapatkan dari narapidana (AW dan NM) yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang, menyampaikan bahwa bentuk keterlibatan AW dan NM dalam penyalahgunaan narkotika adalah sebagai pemakai atau pengguna narkotika dimana jenis narkotika yang digunakan beragam yaitu sabu, ganja dan ekstasi.

b. Pengedar / Kurir Narkotika

Pengedar Dan Kurir Narkotika dapat diartikan orang yang melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tananan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancaea dengan FA, FA mengatakan bentuk keterlibatannya adalah sebagai pengedar atau sebagai pendistribusian narkotika jenis sabu. Dimana FA menyampaikan bahwa narkotika yang didistribusikan berasal dari suaminya yang seorang tukang ojek. FA membantu suami mengirimkan narkotika ke konsumen.

Hasil penelitian menemukan bahwa dari informan penelitian yang di bina di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan kela IIB Padang yang telah diteliti menyatakan bentuk keterlibatannya dalam menyalahgunaan narkotika adalah sebagai Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika dan Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

2. Faktor yang mempengaruhi perempuan terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Lestari (2001), faktor yang mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam Penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada uraian berikut (Lestari, 2001):

a. Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam Penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah faktor internal, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri atau kejiwaan seseorang yang mendorong dirinya untuk terjerumus kedalam kenakalan serta Penyalahgunaan narkotika tersebut. Faktor dari dalam diri atau internal tersebut terdiri dari:

1) Perasaan Egois

Perasaan egois merupakan sifat yang sudah dimiliki seseorang dalam dirinya, perasaan inilah yang sering mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar melakukan suatu tindakan. Sama halnya juga dengan orang yang berhubungan dengan narkotika tersebut baik seseorang sebagai pemakai maupun sebagai pengedar, perasaan egois inilah yang mendominasi sifatnya.

Perasaan egois pada seseorang yang terlibat dengan narkotika ini yang akan mendorong dirinya untuk merasa aman dalam melakukan tindakan memakai maupun mengedarkan narkotika tersebut, sehingga makin lama perasaan itu makin besar dan terus berkembang yang berakibat keterlibatan dalam Penyalahgunaan narkotika tersebut semakin erat an berlangsung terus menerus dan ketergantungan.

2) Kehendak ingin bebas

Sifat kehendak ingin bebas ini juga merupakan sifat dasar manusia, pada hakikatnya manusia memang memiliki sifat ingin bebas, sementara dalam kehidupan bermasyarakat kita memiliki aturan dan norma-norma yang harus dijaga dan dipatuhi. Sehingga kehendak ingin bebas itu dibatasi oleh norma dan aturan dalam tata pergaulan di kehidupan bermasyarakat.

Sifat atau kehendak ingin bebas ini berasal dan terlaksana dalam perilaku sehari-hari setiap kali menghadapi masalah atau tekanan dalam melakukan komunikasi dan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, yang berakibat gampang mereka terjerumus kedalam Penyalahgunaan narkotika.

3) Goncangan jiwa

Goncangan jiwa bisa terjadi kepada siapa saja, hal ini sangat umum terjadi, oleh karena salah satu sebab saja yang dapat mengganggu kejiwaan seseorang kemudian tidak dapat atau tidak mampu dihadapi, maka akan sangat mudah terjadi goncangan jiwa tersebut. Pada keadaan yang tidak stabil atau dalam keadaan labil goncangan jiwa sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, jika ada orang atau pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini, seperti pengedar narkoba, Bandar narkoba atau lain sebagainya dengan berbagai rayuan maka akan sangat mudah sekali orang tersebut terpengaruh dan melakukan penggunaan atau pengedaran narkotika tersebut.

Goncangan jiwa merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam Penyalahgunaan narkotika. reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

Keterlibatan seseorang dalam Penyalahgunaan narkotika baik sebagai pemakai atau pengedar Karena faktor goncangan jiwa ini berakibat yang sangat fatal dikarenakan rasa nyaman setelah menggunakan itu akan berakibat

ketergantungan, sehingga setiap merasa ada guncangan jiwa akan mencari jalan keluar dengan narkotika tersebut.

4) Lemahnya Iman

Penyebab dan Akibat lemahnya iman. Karunia dan kenikmatan yang paling indah dan paling utama yaitu kenikmatan iman, tidak bisa dipungkiri lagi, iman adalah salah satu kunci utama untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Penyebab lemahnya iman adalah sebagai berikut :

- a. Menjauhi keteladanan dan pelajaran yang baik.
- b. Banyak berangan akan hal yang muluk-muluk.
- c. Terlalu sibuk mengurus harta benda, istri dan anak-anak.
- d. Terlalu berlebihan-lebihan dalam masalah makan, tidur, berjaga pada waktu malam, berbicara dan bergaul.
- e. Tenggelam dalam kesibukan duniawi, hingga menjadi hamba / budak dunia.
- f. Lingkungan yang hanya membahas soal permasalahan duniawi.
- g. Tidak mampu mencari ilmu syariat.
- h. Menjauhi lingkungan yang telah tercipta iklim keimanan hingga jangka waktu yang lama.

Akibat dari lemahnya iman adalah:

- a. Terjerumus dalam kemaksiatan.
- b. Hati tidak tenang dan selalu resah.
- c. Mudah tergoda oleh godaan syaiton.
- d. Diri kita akan dikuasai oleh nafsu duniawi.

Saudari NM (narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang) yang berasal dari Payakumbuh yang merupakan seorang pekerja salon, serta memiliki 2 orang anak, dan suami bekerja sebagai wiraswasta. Menurut keterangan NM, awal mula NM mulai mencoba menggunakan narkotika jenis sabu adalah 2 tahun lalu ketika NM sedang mengalami masalah rumah tangga, sehingga dia merasa stress dan merasa bisa hidup sendiri tanpa suami. Karena stress dan frustrasi tersebut informan akhirnya terjerumus pada narkotika tersebut sampai pada tahun 2023 tertangkap oleh pihak kepolisian disalonnya.

Hasil telaah dokumen yang peneliti lakukan di Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan kelas IIB Padang, sebagian besar dari narapidana dari narapidana tersebut adalah pengguna atau pemakai narkotika. Penyebab mereka menggunakan narkotika tersebut adalah karena ingin coba-coba, stress, dan untuk menambah stamina saat bekerja.

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa faktor internal atau faktor dari dalam diri seseorang sangat berperan penting dalam keterlibatannya dalam Penyalahgunaan narkotika. Perasaan ingin merasa nyaman untuk diri sendiri, tekanan dari masalah rumah tangga, stress, dan menambah stamina tubuh dan rasa mampu hidup sendiri memicu seseorang untuk menggunakan narkotika. Permasalahan rumah tangga menjadi guncangan jiwa yang menjadikan seseorang frustrasi kemudian terjerumus kedalam Penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bawa pemakai atau pengguna narkotika secara dominan dipengaruhi oleh faktor internal.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkotika yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri

manusia itu sendiri. Faktor yang dari luar diri pelaku penyalahgunaan narkotika, dimana faktor ini adalah faktor yang paling sering mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkotika (Makarnao, 2003), yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Kondisi Ekonomi dibagi menjadi 2 yaitu kondisi ekonomi yang baik, dan kondisi ekonomi yang kurang baik (Miskin). Keadaan ekonomi yang baik akan memudahkan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah, namun sebaliknya pada kondisi ekonomi yang kurang baik atau buruk (miskin) akan menyebabkan seseorang sulit memenuhi kebutuhannya, sehingga orang tersebut akan bersaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dilihat dari segi ekonomi, yang dengan ekonomi lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

Faktor ekonomi yang buruk menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan Keterlibatan seseorang dalam Penyalahgunaan narkotika, seperti sebagai pengedar narkoba, dimana pekerjaan tersebut dirasa gampang namun menghasilkan pendapatan yang tinggi tanpa memperhitungkan dampak dan risikonya. Sebaliknya faktor ekonomi yang baik, membuat mereka menjadi gampang untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba tersebut karena memiliki uang yang cukup untuk membelinya.

Hasil penelitian menemukan bahwa, dari NM bahwa merupakan perempuan dengan keadaan ekonomi yang baik, sehingga menyebabkan NM mudah membeli narkoba tersebut. NM merupakan pekerja salon, dan memiliki seorang suami bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang cukup tinggi. Hal tersebut menjadi faktor yang mendukung NM untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Hasil wawancara dengan FA, narapidana perempuan lainnya mengatakan bahwa FA merupakan ibu rumah tangga dengan suami seorang tukang ojek. Keadaan ekonomi keluarga FA merupakan ekonominya yang kurang baik, sehingga hal tersebut memicu suami FA menjadi seorang penjual narkoba, karena merasa tidak cukup suami FA meminta FA menjadi kurir narkoba tersebut.

Faktor ekonomi menjadi faktor yang kuat dalam keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dari 3 orang informan yang diteliti 2 diantaranya disebabkan juga oleh faktor ekonomi.

2) Faktor Pergaulan atau lingkungan

Pergaulan atau lingkungan pada prinsipnya terbagi menjadi dua, yaitu pergaulan / lingkungan tempat tinggal dan pergaulan atau lingkungan sekolah atau tempat kerja. Kedua lingkungan tersebut sangat memberi pengaruh positif atau negative terhadap kehidupan seseorang, dimana akibat yang ditimbulkan dari interaksi dengan lingkungan itu dapat melakukan perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk.

Apabila mereka berada pada lingkungan dengan akses Penyalahgunaan narkoba yang mudah untuk diperoleh, maka dengan sendirinya kecenderungan seseorang untuk melakukan penggunaan narkoba semakin mudah. Pada kondisi lingkungan masyarakat yang kurang sehat/ rawan narkoba, dapat menjadi mudahnya perkembangan jiwa kearah tindakan yang menyimpang sehingga dengan mudahnya terlibat pada penyalahgunaan atau Penyalahgunaan narkoba.

Pada kondisi lingkungan yang baik atau positif akan memberikan dampak yang positive pula, biasanya lingkungan yang positif adalah lingkungan yang

tidak terkontaminasi dengan narkoba ataupun kenakalan-kenakalan remaja. Lingkungan yang positif sangat baik untuk perkembangan seseorang, lingkungan tersebut akan menjadikan dampak yang baik kepada perkembangan seseorang. Jika seseorang terlibat dalam Penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar jauhkanlah mereka dari lingkungan yang rawat dengan narkoba tersebut, sehingga lebih mudah untuk menjauh dari Penyalahgunaan narkoba tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang, Menurut mereka selain adanya keinginan dari dirinya sendiri dan faktor psikologisnya untuk menggunakan narkoba, faktor lingkungan sangat berperan penting untuk didapatkannya narkoba tersebut. AW asal Pesisir Selatan mengatakan bahwa informasi-informasi yang didapatkannya dari teman-teman perkumpulannya bahwa narkoba memiliki kenikmatan yang sangat menggoda, sehingga informan merasa ingin penasaran untuk mencoba narkoba tersebut. Kemudahan mendapatkan atau membeli narkoba tersebut menjadi suatu kesempatan yang sangat mudah informan untuk terlibat aktif dalam penggunaan narkoba.

Begitu juga NM mengatakan bahwa, pada saat NM tertekan dengan masalah rumah tangga, NM bercerita kepada teman kerjanya, dan menyampaikan bahwa NM merasa sangat stress dan butuh ketenangan, kemudian temannya tersebut memberikan informasi tentang narkoba tersebut, kemudian NM bertanya dimana membeli narkoba tersebut. Sehingga pada akhirnya NM menjadi pengguna narkoba tersebut sampai pada saat informan diamankan oleh pihak kepolisian.

Hasil wawancara dengan FA yang merupakan ibu rumah tangga mengatakan bahwa FA merupakan seorang ibu rumah tangga dengan suami seorang tukang ojek (pengedar narkoba), serta memiliki anak 3 orang. Karena suami FA adalah seorang pengedar narkoba, FA diminta oleh suami untuk mengedarkan narkoba dan mengatakan hasilnya juga akan lebih banyak. Oleh karena itu FA menyetujui dan menjalankan kegiatan tersebut. FA telah diberikan tugas oleh suami (pengedar juga) untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada pelanggannya, karena Menurut suami jika istri yang menjalankan akan sulit diketahui oleh pihak kepolisian.

Menurut hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, faktor eksternal keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkoba adalah Faktor ekonomi dan lingkungan. Perempuan yang dinilai lebih menjaga norma-norma dan aturan serta kodrat sebagai perempuan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkoba tersebut disebabkan keberanian perempuan yang sangat rendah terhadap laki-laki karena ancaman dari laki-laki (teman, pacar, suami, atau komplotan) yang tidak kuasamenolaknyanya, atau karena perempuan itu membutuhkan uang, dengan kata lain dibuat menjadi ketergantungan (Paul, 1997).

PENUTUP

Bentuk-bentuk Perempuan yang lembaga pemasyarakatan khusus perempuan kelas IIB Padang dalam menyalahgunaan narkoba adalah sebagai Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba dan Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba.

Faktor internal yang mempengaruhi Perempuan yang lembaga pemasyarakatan khusus perempuan kelas IIB Padang dalam menyalahgunaan narkoba adalah perasaan ingin merasa nyaman untuk diri sendiri, tekanan dari masalah rumah tangga, stress, dan

menambah stamina tubuh dan rasa mampu hidup sendiri memicu seseorang untuk menggunakan narkoba. Permasalahan rumah tangga menjadi guncangan jiwa yang menjadikan seseorang frustrasi kemudian terjerumus kedalam Penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bawa pemakai atau pengguna narkoba secara dominan dipengaruhi oleh faktor internal. Sedangkan faktor eksternal keterlibatan perempuan dalam Penyalahgunaan narkoba adalah faktor ekonomi dan lingkungan. Perempuan yang dinilai lebih menjaga norma-norma dan aturan serta kodrat sebagai perempuan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor ekonomi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Payakumbuh. Press Realise. Tahun 2022
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019. Jakarta. 2019
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI 2017
Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh (Jumlah Pengguna Narkoba (Jiwa)). Tahun 2023
Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995)
Daru Wijaya, Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba, (Yogyakarta: Cetakan 1, 2016)
Lestari, A. 2001. Ada Perbedaan perilaku Konsumtif Mahasiswa yang Berkepribadian Ekstrovert dengan Mahasiswa yang Berkepribadian Introvert. Skripsi. (Tidak Diterbitkan). Sumatera Utara: Fakultas Psikologi universitas Sumatera Utara
M Taufik Makarnao, dkk, Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003),
Munazir, "Hukuman Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)", Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2019),
Paul, Keterlibatan wanita dalam kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
Ulul Azmi. Keterlibatan Perempuan Dalam Penyalahgunaan gelap Narkoba. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaryakatan

Contoh Penulisan Daftar Pustaka:

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Bekker, J. G., Craig, I. K., & Pistorius, P. C. (1999). Modeling and Simulation of Arc Furnace Process. *ISIJ International*, 39(1), 23–32.

Pustaka yang berupa judul buku:

Fridman, A. (2008). *Plasma Chemistry* (p. 978). Cambridge: Cambridge University Press.

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In *International Conference on Chemical and Material Engineering* (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University.

Pustaka yang berupa patent:

Primack, H.S. (1983). Method of Stabilizing Polyvalent Metal Solutions. *US Patent No. 4,373,104*.

Pustaka yang berupa HandBook:

Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) *Handbook of Industrial Drying* (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.